



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pemerintahan Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir**

**Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi**, diwakili oleh Iwan Hermawan sebagai Kepala Desa (Rio) Karya Harapan Mukti bertempat tinggal di Jalan Jakarta RT 17 RW 004, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Aksoni, S.H., M.H., Juliandi H Doloksaribu, S.H., M.H., dan Rijon Wilson Situmorang, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AKSONI LAW OFFICE & REKAN, beralamat di Muara Kuamang, Pelepat Ilir, Bungo, Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No : 017/SK/RKMH/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan nomor 112/SK.Pdt/2022/PN Mrb tanggal 20 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Alm. Kholik Diwakili Oleh Ahli Waris Yang Bernama Abdul Khaidir,**

bertempat tinggal di Jalan Batang Hari, RT 038 RW 003, Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Komarudin,**

bertempat tinggal di Jalan Palembang RT 008, Kampung 2, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Daroji,**

bertempat tinggal di Jalan Jakarta RT 017 RW 004, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Supriyanto,**

bertempat tinggal di Jalan Banda Aceh RT 002 RW 001, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**Boini,**

bertempat tinggal di Jalan Palembang RT 008, Kampung 2, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**Rokip,**

bertempat tinggal di Jalan Jogja RT 014 Kampung 3, Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mrb*



**Sugino**, bertempat tinggal di Jalan Jogja RT 016 Kampung, 4 Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2022, perihal permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mrb dengan alasan karena menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna dan masih terdapat kekurangan karena adanya pihak yang belum dimasukkan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan baru memasuki tahap mediasi, maka Penggugat leluasa menarik kembali/mencabut gugatannya selama Para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan itu, dengan demikian terhadap permohonan pencabutan gugatan secara sepihak yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara yuridis formil cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dalam hal demikian maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dilanjutkan karena pencabutan gugatan tersebut membawa akibat demi hukum bahwa status / kedudukan hukum para pihak dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat didalam surat pencabutan tersebut, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah beralaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mrb tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mrb dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena para penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Mengingat akan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Pengugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mrb yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mrb dalam register yang ada untuk itu ;
4. Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh oleh kami Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 20 September 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amin Khudari, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari